



P E N E T A P A N

Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh :

Muhammad Sholihin bin Asminan Ramadan, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT.003, Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

Melya Mutiara Sari binti Muhammad Saleh, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT.003, Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 0008/Pdt.P/2016/ PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Minggu, tanggal 28 April 2013, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Saleh, yang menikahkan adalah imam bernama Aspiran dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Pojong dan Randi. AR dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0008/Pdt.P/2016//PA.Tgr.-----

1



mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Faiqa Ariyani (pr) umur 2 tahun, dan
 - b. Faqia Ramadhan (lk) umur 11 bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Muhammad Sholihin bin Asminan Ramadan, dengan Pemohon II, Melya Mutiara Sari binti Muhammad Saleh, yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 April 2013, di Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0008/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

2



Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli surat Keterangan Nomor Kk.16.02.2/PW.01/227/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Sholihin Nomor 64021103011110004 tanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Randi AR bin Arbain Nanang**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.2, Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah hari Minggu, tanggal 28 April 2013, di Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Muhammad Saleh, dan wali Pemohon II di atas mewakili kepada seorang Imam bernama Aspiran untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Pojong dan saya sendiri Randi AR, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0008/Pdt.P/2016//PA.Tgr.-----

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, telah dikaruniai dua orang anak;

2. **Sopiansyah bin Keran**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di RT.6, Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah hari Minggu, tanggal 28 April 2013, di Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Muhammad Saleh, dan wali Pemohon II di atas mewakili kepada seorang Imam bernama Aspiran untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Pojong dan Randi AR, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0008/Pdt.P/2016//PA.Tgr.-----

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 di Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, karenanya patut diduga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah hidup dalam masyarakat sebagai suami isteri, dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor

0008/Pdt.P/2016//PA.Tgr.-----

5



memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, keterangan dua orang saksi, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 di Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Saleh, dinikahkan imam yang bernama Aspiran dengan dua orang saksi bernama Pojong dan Randi AR, keduanya beragama Islam dan telah dewasa, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0008/Pdt.P/2016//PA.Tgr.-----

6



و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و شاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat
menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat
seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan
:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالبنكاح

Artinya : "Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil
baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan
harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I
dengan Pemohon II pada tanggal 28 April 2013 tersebut, maka segala akibat
hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus
diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan
perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk
mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi
hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Muhammad Sholihin bin
Asminan Ramadan) dengan Pemohon II (Melya Mutiara Sari binti

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0008/Pdt.P/2016//PA.Tgr.-----

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saleh) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 di Desa Kota Bangun Ilir, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 Masehi bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami, H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H., Ketua Majelis, Drs.Akhmar Samhudi,S.H. dan Drs.Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Drs.H.Asyakir,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Drs.Zulkifli

Panitera Pengganti

ttd

Drs.H.Asyakir,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	50.000,00
- Biaya mass media	Rp.	60.000,00
- Pemanggilan	Rp.	300.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- M e t e r a i	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	451.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 05 Februari 2016
Panitera,

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0008/Pdt.P/2016//PA.Tgr.-----

8



Drs.Sudarno,S.H.,M.H.

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0008/Pdt.P/2016//PA.Tgr.-----

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)